



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asmara Dewi Binti Hasan Idris, bertempat tinggal di Perum Mutiara Juanda Residence Blok G 9, Rt/rw. 008/019, Kelurahan Abdi Jaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat., Kel. Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat I;

Nazaruddin Bin Hasan Idris, bertempat tinggal di 2.Pondok Anggun No. 15 Rt/rw. 019/000, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balik Papan Utara, Kota Balik Papan Kalimantan., Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II;

Badaria Binti Hasan Idris, bertempat tinggal di Perintis Kemerdekaan Lrg. Produksim No. 33 Rt/rw. 020/005, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur li Kodya Palembang, Duku, Ilir Timur 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat III;

Riduanto Bin Hasan Idris, bertempat tinggal di 4.Perintis Kemerdekaan Lrg. Produksim No. 33 Rt/rw. 020/005, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur li Kodya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan., Duku, Ilir Timur 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat IV;

Rodyawati Binti Hasan Idris, bertempat tinggal di Jalan Di Penjaitan No. 47 Rt/rw.025/007, Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju Kodya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan., Plaju Ilir, Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat V;

Arifin Bakri Bin Hasan Idris, bertempat tinggal di Perum Griya Athira Permai Blok H7 Rt/rw. 001/008, Kelurahan P A I, Kecamatan Biring Kanaya Kota, Makasar Provinsi Sulawesi Selatan., Pai,

Halaman 1 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunyamin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Kh Wahid Hasyim Lr. Mutiara 4 No. 1196 Rt.32 Rw. 006 5 Ulu Darat Seberang Ulu 1 Palembang Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat,**

Lawan:

Rachmat Darmawan Putra Bin H. Zainal Asri, bertempat tinggal di Perum Atlit Top Tipe 100 Blok A7 No. 5 Rt. 062 Rw. 007 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kodya Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 15 Ulu, Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai.....Tergugat I;

Muhammad Alfian Bin H. Zainal Asri Diwakili Orang Tua Kandungnya Rifâ€™at, bertempat tinggal di Desa Meranjat Dusun Iv No. 555 Rt. 013, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (oi), Provinsi Sumatera Selatan, Desa Meranjat I I I, Indralaya Selatan, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sebagai.....Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hakim Ketua telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Plg, tanggal 19 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Plg, tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, Majelis Hakim menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis dalam perkara perdata Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Plg;

Halaman 2 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 25 Januari 2022 dengan alasan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah berdamai sebagaimana yang tercantum pada poin 7 (tujuh) dalam Akte Perdamaian tanggal 28 Desember 2021 yang termuat dalam Putusan Perkara Nomor 1167/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa secara hukum Penggugat dapat mencabut Surat Gugatannya secara sepihak sebelum Tergugat memberikan Jawaban, dalam hal sudah ada Jawaban harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan Jawaban maka Permohonan Pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret Gugatan tersebut dari Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh kami Fatimah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Taufik Rahman, S.H., dan Dr.Fahren, S.H., M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri tersebut Nomor 240/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 19 Oktober 2021, penetapan mana diucapkan

Halaman 3 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Eka Firdanita S.H.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp 1.092.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Pemberitahuan Putusan.....	Rp 314.000,00
7. PNBP Putusan	Rp 10.000,00
8. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
9. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
10. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00+
Jumlah.....	Rp 1.581.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)